

SKRIPSI

ACHMAD NUR HIDAYAT

**UPAH MINIMUM REGIONAL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK PEKERJA**




MILIK
PE. PUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

SKRIPSI

UPAH MINIMUM REGIONAL SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK PEKERJA



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Disusun

Pembimbing

Achmad Nur Hidayat
NIM. 039213634

Machsoen Ali, S.H., MS
NIP. 130 355 366

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 3 Agustus 2000**

Panitia Penguji :


1. Ketua : DR. Maarten Lendert Souboka, S.H., MS.




2. Anggota : Machoen Ali, S.H., MS.



R. Indiarso, S.H.



Lanny Ramli, S.H., M Hum.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penetapan Upah Minimum mengacu pada kebutuhan hidup minimum pekerja. Ukuran kesejahteraan dan / atau hidup layak pekerja tidak dapat disetarakan dengan jumlah pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam batasan upah minimum. Pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya hanya dapat diwujudkan dalam sistem pengupahan yang wajar. Upah minimum sebagai suatu sistem pengupahan, sekalipun masih banyak kekurangannya diarahkan pada perwujudan pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja melalui mekanisme penetapan upah sundulan.
- b. Pengawasan ketenagakerjaan diadakan guna mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, dan kemudian mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lebih aspiratif. Dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan upah minimum, selain dikenai ketentuan wajib lapor perusahaan, pengusaha diwajibkan membuat, memiliki dan memelihara buku upah. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum mencerminkan bahwa lembaga pengawasan ketenagakerjaan belum berfungsi sebagaimana

DAFTAR BACAAN

Sendjun H. Manulang, S.H., Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Prof. Imam Soepomo, S.H., Pengantar Hukum Perburuhan, cet. XII, Djambatan, Jakarta, 1999.

Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Abdul Rachman Budiono, S.H. M.H., Hukum Perburuhan di Indonesia, cet. III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.



mestinya. Kurangnya tenaga pengawas, sarana dan prasarana mobilitas dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat industri menjadi kendala utama pelaksanaan pengawasan.

2. Saran

- a. Meskipun ketentuan upah minimum masih menjadi pilihan dalam sistem pengupaha kita, namun hendaknya penghitungan harga-harga komponen kebutuhan hidup minimum pekerja dapat ditingkatkan, sehingga pekerja masih mempunyai sedikit ruang kebebasan dalam menggunakan upah sesuai dengan keinginannya. Dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja melalui UMR, pemerintah sudah seharusnya menindaklanjuti kebijakan sistem pengupahan ini dengan mengeluarkan ketentuan yang baku mengenai penetapan upah sundulan dan ketentuan yang mengatur mengenai skala upah di perusahaan. Sehingga pemenuhan kebutuhan layak pekerja secara bertahap dapat terwujud.
- b. Agar pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan penambahan tenaga pengawas yang dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas dan kredibilitas yang tinggi sehingga dapat bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan khususnya dalam hal perlindungan upah pekerja.